

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANTUL TENTANG URAIAN TUGAS APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM KETUGASAN PENGAWASAN DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Uraian tugas APIP memiliki pengaruh signifikan di fungsi pengawasan. Uraian tugas menggambarkan peran masing-masing APIP dalam sebuah ketugasan tim pengawasan di Kabupaten Bantul.

KEDUA : Pengendali Mutu/Penanggung Jawab; Pembantu Penanggung Jawab; Pengendali Teknis; Ketua Tim; Anggota; Penunjang Teknis Pemeriksaan; Penunjang Operasional Pemeriksaan dan Penunjang Administrasi Kesekretariatan merupakan jabatan dalam ketugasan tim pengawasan yang memiliki uraian tugas masing-masing.

KETIGA : Jabatan dalam ketugasan tim pengawasan sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA mempunyai pokok-pokok uraian tugas sebagai berikut:

1. Pengendali Mutu/Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan secara umum atas tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan serta bertanggungjawab atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan;
2. Pembantu Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan atas penugasan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur kepada Tim dan unsurnya dan mengendalikan manajemen pengawasan atas penugasan tersebut;
3. Pengendali Teknis mempunyai tugas melakukan pengendalian teknis atas proses pengawasan yang dilakukan oleh Tim sesuai dengan program kerja pengawasan yang telah di susun oleh Tim;
4. Ketua Tim mempunyai tugas memimpin proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Inspektur serta bertanggungjawab atas proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
5. Anggota Tim mempunyai tugas membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang telah di tetapkan;
6. Penunjang Teknis Pemeriksaan mempunyai tugas bertanggungjawab atas seluruh kesiapan administrasi penugasan, pelayanan dukungan kesekretariatan dan melaksanakan komunikasi entry dan exit meeting atas penugasan pengawasan serta mengendalikan pelaksanaan

program kerja pengawasan sesuai dengan PKPT dengan obyek pengawasan;

7. Penunjang Operasional Pemeriksaan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif sejak perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan distribusi laporan hasil pengawasan serta melakukan pengendalian pelaksanaan program kerja pengawasan sesuai dengan PKPT dengan obyek pengawasan; dan
8. Penunjang Administrasi Kesekretariatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif sejak perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan distribusi laporan hasil pengawasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Inspektur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2021

INSPEKTUR 

HERMAWAN SETIAJI, S.P., M.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19740322 199311 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.